

RINGKASAN

APRILIA SANDY
NIM 200510306

**PENYELESAIAN SENGKETA MILIK ATAS
TANAH SECARA ADAT (Studi Kasus di
Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)**
**(Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H. dan Jumadiyah,
S.H., M.H.)**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur berbagai hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), yang seharusnya menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dan pengelolaan tanah. Namun di Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum tersebut dengan kenyataan di lapangan, di mana berakhirnya masa HGU PT Blang Kolam Adipratama menimbulkan ketidakjelasan status tanah yang memicu sengketa antara masyarakat Gampong Pantan Rayeuk I dan pihak perusahaan. Ketegangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan hukum nasional dan pelaksanaan penyelesaian sengketa berbasis adat, yang seharusnya berjalan selaras sesuai dengan ketentuan UUPA dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa tanah secara adat antara masyarakat Pantan Rayeuk dan PT Blang Kolam Adipratama, menganalisis hambatan yang dihadapi pemerintah dan tokoh adat, serta menilai upaya yang dilakukan dalam mengatasi konflik tersebut.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di Gampong Pantan Rayeuk I, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Utara, Kapolsek Kuta Makmur, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Aceh Utara, Pakar Hukum Adat, Geuchik Gampong Pantan Rayeuk I, Masyarakat Gampong Pantan Rayeuk I, anggota Kepolisian Polsek Kuta Makmur, serta perwakilan dari PT Blang Kolam Adipratama. Data dianalisis melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Pantan Rayeuk I dan PT Blang Kolam Adipratama dilakukan melalui musyawarah adat dengan melibatkan tokoh adat, perangkat gampong, Muspika, serta koordinasi bersama BPN dalam pengukuran ulang lahan dan pemberian izin garap sementara sambil menunggu kejelasan perpanjangan HGU. Hambatan utama yang dihadapi berupa ketidakjelasan status hukum HGU perusahaan, keterlambatan administrasi pertanahan, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, serta minimnya partisipasi perusahaan dalam mediasi. Upaya yang dilakukan adalah pemerintah daerah, kepolisian, dan tokoh adat menempuh langkah mediasi dan penerapan hukum adat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, disertai verifikasi status lahan oleh BPN.

Disarankan agar dibentuk tim terpadu antara pemerintah, BPN, dan lembaga adat untuk mempercepat administrasi dan diterapkan penguatan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 melalui sosialisasi, dan monitoring guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang damai dan berkeadilan.

Kata Kunci : Sengketa Hak Milik, Tanah Adat.

SUMMARY

APRILIA SANDY
NIM 200510306

**RESOLUTION OF LAND OWNERSHIP
DISPUTES THROUGH CUSTOMARY LAW
(A Case Study in Kuta Makmur District, North
Aceh)
(Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H. and Jumadiah,
S.H., M.H.)**

Law No. 5 of 1960 on the Basic Provisions of Agrarian Law has regulated various land rights, including the cultivation right (HGU), which is intended to ensure legal certainty regarding ownership and land management. However, in Kuta Makmur Subdistrict, North Aceh, there is a discrepancy between these legal provisions and the field realities, where the expiration of PT Blang Kolam Adipratama's Cultivation right has created uncertainty regarding the land's status, sparking a dispute between the Panton Rayeuk I villagers and the company. This tension highlights a gap between the application of national law and the implementation of customary dispute resolution, which should proceed in harmony in accordance with the provisions of the UUPA and Aceh Qanun No. 9 of 2008.

This research aims to examine the customary resolution of the land dispute between the Panton Rayeuk I community and PT Blang Kolam Adipratama, analyze the obstacles faced by the government and customary leaders, and assess the efforts made to resolve the conflict.

The research method employed is legal-empirical. The research location is at Panton Rayeuk I, Kuta Makmur Subdistrict, North Aceh. Data was obtained through interviews with the Head of the North Aceh National Land Agency Office, the Kuta Makmur Police Chief, the Mediator Judge of the North Aceh District Court, a Customary Law Expert, the Village Chief of Panton Rayeuk I, Local residents, Kuta Makmur Police Station members, and representatives from PT Blang Kolam Adipratama. Data were analyzed through collection, reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results show that the dispute between Panton Rayeuk residents and PT Blang Kolam Adipratama was resolved through customary deliberation involving traditional leaders, village officials, local authorities, and coordination with the National Land Agency (BPN) for land remeasurement and temporary cultivation permits while awaiting clarity on the Cultivation Right renewal. The main obstacles include unclear legal status of the company's Cultivation Right, delays in land administration, weak inter-agency coordination, low public understanding of the law, and minimal corporate participation in mediation. Efforts undertaken include local government, police, and customary leaders based on Aceh Qanun No. 9 of 2008, accompanied by land status verification by BPN.

It is recommended that an integrated team be formed between the government, BPN, and customary institutions to expedite administrative processes and strengthen the implementation of Aceh Qanun No. 9 of 2008 through public outreach and monitoring to achieve peaceful and fair dispute resolution.

Keywords : Land Ownership Dispute, Customary Land.